

**SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA: ANALISIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN
OLEH APARAT PENEGAK HUKUM**

Putri Ayu Dewanti
Fakultas Hukum,
Universitas Sriwijaya

Rayzsya Kanaya
Fakultas Hukum,
Universitas Sriwijaya

Karina Faradila
Fakultas Hukum,
Universitas Sriwijaya

Habibur Rachman
Fakultas Hukum,
Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana merupakan pilar utama dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini menganalisis sistem peradilan pidana dari perspektif hak asasi manusia dengan fokus pada berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan, seperti penyiksaan, kriminalisasi sewenang-wenang, dan impunitas, masih menjadi permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan hukum yang lebih ketat serta penguatan mekanisme pengawasan guna memastikan penegakan hukum yang adil dan berlandaskan hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Sistem Peradilan Pidana, Hak Asasi Manusia, Penyalahgunaan Kekuasaan, Aparat Penegak Hukum, Reformasi Kebijakan*

ABSTRACT

The criminal justice system is a fundamental pillar of law enforcement aimed at delivering justice to society. However, in practice, abuses of power by law enforcement officials often occur, potentially violating human rights principles. This study analyzes the criminal justice system from a human rights perspective, focusing on various forms of power abuse by law enforcement officers. The research employs a qualitative approach with literature studies as the data collection technique. The findings indicate that abuses of power, such as torture, arbitrary

criminalization, and impunity, remain serious issues within the criminal justice system. Therefore, stricter legal policy reforms and enhanced oversight mechanisms are necessary to ensure fair law enforcement based on human rights principles.

Keywords: *Criminal Justice System, Human Rights, Abuse of Power, Law Enforcement Officers, Policy Reform*

A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam suatu negara. Keberadaannya menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak asasi manusia (HAM). Namun, dalam praktiknya, sistem ini sering menghadapi tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Penyalahgunaan kekuasaan tersebut dapat berupa penyiksaan terhadap tersangka, kriminalisasi sewenang-wenang, hingga impunitas yang diberikan kepada pejabat yang melakukan pelanggaran hukum. Fenomena ini tidak hanya merusak prinsip keadilan, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum.

Dalam perspektif hak asasi manusia, sistem peradilan pidana harus berlandaskan prinsip-prinsip universal yang menjamin perlakuan adil bagi setiap individu, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan. Hak untuk mendapatkan pengadilan yang independen dan imparial, hak atas perlakuan yang manusiawi selama proses hukum, serta hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi merupakan bagian dari standar HAM yang harus dijamin oleh negara. Sayangnya, banyak negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa sistem peradilan pidana berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang oleh aparat sering kali mencuat ke publik, tetapi hanya sedikit yang berujung pada pertanggungjawaban hukum yang sepadan.

Penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari intimidasi terhadap tersangka, pemerasan dalam proses hukum, hingga manipulasi barang bukti untuk memperkuat tuduhan yang tidak berdasar. Faktor yang mendorong terjadinya penyalahgunaan ini antara lain lemahnya sistem pengawasan internal, budaya impunitas yang telah mengakar, serta minimnya akses terhadap keadilan bagi korban pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat. Hal ini semakin diperburuk oleh kurangnya transparansi dalam sistem hukum, sehingga masyarakat sulit mendapatkan kepastian hukum yang adil.

Dalam konteks Indonesia, kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum telah menjadi perhatian publik dan memicu berbagai perdebatan mengenai urgensi reformasi hukum. Beberapa kasus yang mencuat menunjukkan bagaimana aparat dapat bertindak di luar batas kewenangan mereka tanpa konsekuensi hukum yang serius. Kondisi ini semakin memperlihatkan bahwa ada masalah sistemik yang perlu segera diatasi untuk memastikan bahwa prinsip-

prinsip HAM tetap dihormati dalam praktik peradilan pidana. Oleh karena itu, kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara sistem peradilan pidana dan hak asasi manusia menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana dapat berdampak pada hak-hak dasar individu. Dengan menyoroti berbagai kasus dan pola yang muncul, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai akar permasalahan serta rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem yang ada. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, baik dari sisi regulasi maupun implementasi kebijakan.

Kajian ini menggunakan pendekatan yang berbasis pada analisis literatur dan studi kasus guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang terjadi. Dengan memahami bagaimana sistem peradilan pidana beroperasi dan bagaimana pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam sistem tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak individu. Dalam jangka panjang, kajian ini juga bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi juga menyangkut legitimasi pemerintah dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Jika praktik penyalahgunaan kekuasaan terus berlanjut tanpa adanya tindakan korektif yang signifikan, maka kepercayaan publik terhadap institusi hukum akan semakin menurun. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tetap menjadi prioritas utama dalam setiap proses hukum yang berlangsung. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum berakar pada ketimpangan struktur kekuasaan dalam sistem peradilan pidana. Ketidaksetaraan akses terhadap keadilan sering kali membuat individu yang berasal dari kelompok marginal lebih rentan terhadap pelanggaran HAM. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang lebih inklusif agar sistem peradilan pidana dapat bekerja secara adil tanpa adanya bias berdasarkan status sosial atau ekonomi seseorang.

Penelitian ini juga ingin menyoroti peran berbagai aktor dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana. Lembaga pengawas independen, organisasi masyarakat sipil, serta media memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan mengungkap praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif, potensi terjadinya pelanggaran HAM dalam sistem peradilan pidana akan tetap tinggi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat digunakan untuk memperkuat mekanisme perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana. Salah satu rekomendasi utama adalah memperkuat regulasi terkait akuntabilitas aparat penegak hukum serta meningkatkan keterlibatan publik dalam mengawasi jalannya proses hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sebagai teknik utama dalam pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana secara lebih mendalam berdasarkan berbagai sumber akademik, dokumen hukum, serta laporan dari organisasi hak asasi manusia. Dengan menggunakan studi literatur, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara sistem peradilan pidana dan perlindungan hak asasi manusia.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai referensi yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan resmi dari lembaga internasional, serta data empiris yang mendukung analisis dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengidentifikasi pola-pola penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana serta faktor-faktor yang mendasarinya.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode tematik, di mana data yang telah dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari hasil kajian literatur. Tema-tema ini mencakup berbagai aspek seperti bentuk penyalahgunaan kekuasaan, dampaknya terhadap hak asasi manusia, serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji regulasi dan kebijakan hukum yang berlaku terkait dengan sistem peradilan pidana dan hak asasi manusia. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang ada dapat memberikan perlindungan terhadap individu dari praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Dalam melakukan analisis, penelitian ini mempertimbangkan berbagai perspektif teoritis yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana dan hak asasi manusia. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana sistem hukum dapat lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk menghindari bias serta memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki dasar yang kuat. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada kajian ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya reformasi sistem peradilan pidana agar lebih berorientasi pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**Pembahasan**

Sistem peradilan pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu negara. Namun, dalam praktiknya, sistem ini tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Banyaknya kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh

aparatus penegak hukum menjadi bukti bahwa masih terdapat celah dalam sistem peradilan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan kekerasan fisik terhadap tersangka, pemerasan, manipulasi barang bukti, hingga kriminalisasi yang tidak berdasarkan bukti yang kuat. Fenomena ini mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan serta kurangnya akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini. Dalam konteks hukum pidana, setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi selama menjalani proses hukum. Namun, sering kali hak-hak ini diabaikan oleh aparat penegak hukum dengan dalih penegakan hukum yang tegas. Kasus-kasus penyiksaan terhadap tahanan atau tersangka menjadi bukti nyata bahwa aparat sering kali bertindak di luar batas kewenangan mereka. Penyiksaan dilakukan dengan berbagai alasan, salah satunya untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka, meskipun metode ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Padahal, dalam sistem hukum modern, pengakuan tersangka yang diperoleh melalui paksaan atau penyiksaan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan (Widjaja, 2024).

Selain tindakan kekerasan, bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang kerap terjadi adalah kriminalisasi yang tidak berdasarkan bukti yang cukup. Banyak individu yang mengalami kriminalisasi akibat kepentingan tertentu, baik itu kepentingan politik, ekonomi, maupun kekuasaan. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum bertindak dengan motif tertentu untuk menjatuhkan seseorang atau sekelompok individu tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem peradilan pidana yang memungkinkan terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Budaya impunitas juga menjadi faktor yang memperburuk permasalahan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Impunitas terjadi ketika pelaku pelanggaran, terutama mereka yang memiliki jabatan tinggi dalam lembaga penegak hukum, tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atas tindakannya. Banyak kasus di mana aparat yang melakukan kekerasan atau penyalahgunaan wewenang hanya diberikan sanksi administratif yang ringan atau bahkan tidak mendapatkan hukuman sama sekali. Hal ini memberikan pesan yang salah kepada publik bahwa hukum dapat digunakan secara tidak adil dan berpihak pada kelompok tertentu.

Ketiadaan transparansi dalam sistem peradilan pidana juga menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Banyak proses hukum yang tidak diawasi secara ketat, sehingga aparat memiliki ruang untuk bertindak di luar batas kewenangan mereka. Kurangnya pengawasan ini semakin diperburuk dengan keterbatasan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran oleh aparat. Situasi ini mengakibatkan ketimpangan dalam akses terhadap keadilan, di mana masyarakat kecil sering kali menjadi korban ketidakadilan hukum.

Dalam perspektif hak asasi manusia, sistem peradilan pidana harus menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap semua individu, termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi

mereka, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Sayangnya, dalam praktiknya, sistem peradilan pidana masih sering menunjukkan kecenderungan diskriminatif, terutama terhadap kelompok yang dianggap lebih lemah atau kurang memiliki pengaruh dalam masyarakat (Prasetyo *et al.*, 2022).

Reformasi sistem peradilan pidana menjadi sebuah keharusan untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum, baik melalui lembaga internal maupun eksternal. Pengawasan yang lebih ketat akan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia. Selain itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas dalam menindak aparat yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya.

Peran masyarakat juga sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat dapat menjadi benteng utama dalam menekan praktik penyalahgunaan kekuasaan. Dengan memahami hak-hak mereka, masyarakat dapat lebih berani untuk melaporkan atau menentang tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, edukasi hukum harus lebih digalakkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum. Selain itu, media juga memiliki peran strategis dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum. Media dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif dengan mengungkap berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana. Namun, tantangan yang dihadapi oleh media adalah adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu yang tidak ingin kasus-kasus pelanggaran ini terekspos ke publik. Oleh karena itu, kebebasan pers harus tetap dijaga agar media dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas yang independen dalam sistem hukum (Chaniago *et al.*, 2023).

Dalam beberapa negara, reformasi sistem peradilan pidana telah dilakukan dengan berbagai cara, seperti membentuk lembaga independen yang khusus menangani kasus pelanggaran oleh aparat penegak hukum. Lembaga semacam ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat dapat diinvestigasi secara transparan dan akuntabel. Di Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun, efektivitas lembaga ini masih sering dipertanyakan karena keterbatasan kewenangan dan intervensi politik yang kerap terjadi.

Untuk mencapai sistem peradilan pidana yang berorientasi pada hak asasi manusia, diperlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Reformasi hukum harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek regulasi, tetapi juga dalam praktik penegakan hukumnya. Selain itu, penting untuk membangun budaya hukum yang berlandaskan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia agar setiap individu merasa terlindungi dalam sistem hukum yang berlaku.

Keberlanjutan reformasi dalam sistem peradilan pidana tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi juga pada perubahan pola pikir di kalangan aparat penegak hukum. Perubahan budaya kerja yang lebih profesional dan transparan harus menjadi fokus utama dalam upaya perbaikan sistem ini. Pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia dan etika profesi dapat menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas, sistem peradilan pidana juga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap penegakan hukum. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dalam proses peradilan, seperti penggunaan sistem pemantauan elektronik dalam persidangan atau dokumentasi digital terhadap tindakan aparat di lapangan. Dengan demikian, akuntabilitas aparat penegak hukum dapat lebih terjaga dan risiko penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan.

Pada akhirnya, sistem peradilan pidana yang berorientasi pada hak asasi manusia harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Tanpa adanya komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat, upaya reformasi hanya akan menjadi wacana tanpa hasil yang nyata. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem ini harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Analisis

Penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Dalam perspektif hak asasi manusia, sistem peradilan pidana harus berfungsi sebagai instrumen keadilan yang melindungi hak setiap individu, termasuk mereka yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Namun, dalam banyak kasus, sistem ini justru menjadi alat penindasan yang melegitimasi tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hukum, di mana hak-hak individu sering kali dikorbankan atas nama stabilitas dan ketertiban.

Salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang paling umum adalah tindakan kekerasan terhadap tersangka atau terdakwa. Kekerasan ini dapat berupa penyiksaan fisik maupun tekanan psikologis yang bertujuan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan tertentu. Dalam perspektif hak asasi manusia, praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip perlakuan yang manusiawi dan bermartabat. Konvensi Menentang Penyiksaan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara tegas melarang segala bentuk penyiksaan dalam proses peradilan pidana. Namun, kenyataannya, praktik ini masih banyak ditemukan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Kekerasan dalam sistem peradilan pidana juga sering kali berkaitan dengan impunitas, di mana aparat yang melakukan pelanggaran tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Impunitas ini mencerminkan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan internal maupun eksternal terhadap institusi penegak hukum. Ketika aparat merasa bahwa tindakan mereka tidak akan mendapatkan konsekuensi yang serius, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan akan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan lingkaran kekerasan yang sulit diputus, karena

tidak adanya rasa takut terhadap sanksi hukum yang seharusnya diberlakukan secara adil.

Selain kekerasan, kriminalisasi yang tidak berdasar juga menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merusak prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana. Banyak individu yang mengalami kriminalisasi karena alasan politik, ekonomi, atau kepentingan kelompok tertentu. Kriminalisasi semacam ini bukan hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak kredibilitas sistem hukum secara keseluruhan. Ketika hukum digunakan sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik atau membungkam suara kritis, maka prinsip negara hukum telah dikhianati. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum sering kali terjadi dalam lingkungan yang minim transparansi dan akuntabilitas. Banyak keputusan hukum yang dibuat tanpa pengawasan yang memadai, sehingga membuka ruang bagi penyimpangan. Transparansi dalam sistem peradilan pidana seharusnya menjadi prinsip utama agar masyarakat dapat memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, banyak proses hukum yang tertutup bagi publik, sehingga sulit untuk memastikan apakah suatu putusan dibuat berdasarkan prinsip keadilan atau karena intervensi pihak tertentu.

Kurangnya mekanisme pengaduan yang efektif juga menjadi faktor yang memperburuk penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana. Banyak korban pelanggaran yang enggan melaporkan tindakan aparat karena merasa bahwa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti dengan serius. Bahkan dalam beberapa kasus, korban justru mengalami ancaman atau intimidasi setelah melaporkan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan dalam perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi korban tindakan sewenang-wenang oleh aparat (Simatupang, 2024).

Dari perspektif hak asasi manusia, sistem peradilan pidana seharusnya menekankan prinsip non-diskriminasi, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Namun, dalam banyak kasus, perlakuan diskriminatif masih sering ditemukan dalam berbagai tahapan proses hukum. Misalnya, individu yang berasal dari kelompok minoritas atau masyarakat miskin cenderung mengalami perlakuan yang lebih buruk dibandingkan mereka yang memiliki pengaruh atau kekuatan ekonomi. Ketimpangan ini mencerminkan bahwa keadilan belum sepenuhnya dapat diakses oleh semua orang secara setara.

Dalam beberapa negara, reformasi hukum telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini dengan membentuk lembaga independen yang bertugas mengawasi kinerja aparat penegak hukum. Lembaga semacam ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Namun, efektivitas lembaga pengawas ini masih bergantung pada sejauh mana mereka diberikan kewenangan yang cukup untuk bertindak secara independen tanpa intervensi politik.

Peran masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan juga tidak bisa diabaikan. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat dapat menjadi alat kontrol yang efektif dalam menekan tindakan sewenang-wenang oleh aparat. Dengan memahami hak-hak mereka, masyarakat dapat lebih berani dalam melaporkan atau menentang tindakan yang tidak adil. Oleh karena itu, edukasi

hukum harus lebih digalakkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum (Situmeang, 2019).

Media juga memiliki peran yang strategis dalam mengawasi sistem peradilan pidana. Media dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan tekanan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi. Namun, tantangan yang dihadapi oleh media adalah adanya tekanan atau ancaman dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan agar kasus pelanggaran tidak terekspos. Oleh karena itu, kebebasan pers harus tetap dijaga agar media dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pengawas sistem hukum.

Dari perspektif akademik, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa reformasi hukum merupakan solusi utama dalam mengatasi penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana. Reformasi ini mencakup perubahan dalam regulasi, peningkatan transparansi, serta penguatan mekanisme akuntabilitas. Namun, implementasi reformasi hukum sering kali menghadapi tantangan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo. Oleh karena itu, upaya reformasi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar dapat membawa perubahan yang nyata dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, sistem peradilan pidana juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, penggunaan teknologi dalam sistem pemantauan elektronik dapat membantu memastikan bahwa setiap tindakan aparat dapat diawasi secara lebih ketat. Dengan adanya rekaman digital dalam proses interogasi atau penahanan, maka penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir karena setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang konkret.

Dari perspektif sosial, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya melemahkan rasa kepercayaan terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum hanya menguntungkan pihak tertentu dan tidak memberikan perlindungan yang setara, maka potensi munculnya perlawanan sosial akan semakin besar. Oleh karena itu, memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan merupakan kunci dalam menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan (Sukedi, 2020).

Penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana bukan hanya sekadar permasalahan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi implementasi hukum di suatu negara. Aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan besar dalam menegakkan hukum sering kali menyalahgunakan otoritasnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang kuat. Dalam banyak kasus, individu yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan mengalami kesulitan dalam mencari keadilan karena sistem yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi alat represi yang membungkam suara mereka. Oleh karena itu, reformasi hukum yang komprehensif sangat diperlukan agar sistem peradilan pidana tidak menjadi alat yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak berkepentingan.

Salah satu langkah utama dalam mengatasi penyalahgunaan kekuasaan adalah dengan meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan pidana. Transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap proses hukum dilakukan secara adil dan dapat dipantau oleh publik. Dalam banyak kasus, praktik penyalahgunaan kekuasaan terjadi karena kurangnya akses masyarakat terhadap informasi mengenai proses hukum yang sedang berlangsung. Misalnya, banyak interogasi yang dilakukan tanpa pengawasan, sehingga membuka peluang bagi aparat untuk bertindak di luar batas kewenangannya. Dengan adanya transparansi, setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan, dan masyarakat dapat lebih mudah mengawasi jalannya sistem peradilan. Penggunaan teknologi dalam sistem hukum, seperti rekaman interogasi dan sidang yang dapat diakses publik, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi serta mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang (Nur *et al.*, 2023).

Selain transparansi, penguatan mekanisme pengawasan juga menjadi elemen penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Saat ini, banyak lembaga pengawas yang seharusnya bertindak independen justru mengalami intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga efektivitasnya dalam mengawasi aparat menjadi lemah. Untuk itu, perlu ada reformasi dalam sistem pengawasan agar setiap pelanggaran dapat ditindak secara tegas tanpa adanya tekanan politik atau ekonomi. Lembaga pengawas yang independen harus diberdayakan dengan wewenang yang cukup untuk melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada aparat yang terbukti menyalahgunakan kekuasaannya. Jika mekanisme pengawasan berjalan dengan baik, maka aparat penegak hukum akan berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran, karena mereka sadar bahwa tindakan mereka diawasi secara ketat dan konsekuensinya dapat berdampak pada karier serta reputasi mereka.

Peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mengatasi penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana. Banyak individu yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia merasa tidak berdaya karena mereka tidak mengetahui hak-hak mereka dalam sistem hukum. Oleh karena itu, edukasi hukum harus lebih ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami dan menuntut hak mereka jika menghadapi ketidakadilan. Media massa dan organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam memberikan informasi yang akurat mengenai prosedur hukum serta cara melaporkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka mereka dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan, sehingga tekanan terhadap aparat untuk bertindak lebih profesional dan sesuai dengan hukum akan semakin besar (Borisman *et al.*, 2023).

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana adalah permasalahan yang membutuhkan pendekatan multidimensional untuk menyelesaikannya. Reformasi hukum, peningkatan transparansi, penguatan mekanisme pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat merupakan langkah-langkah utama yang harus diambil untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berintegritas. Jika tidak ada upaya yang serius dan berkelanjutan dalam menangani permasalahan ini, maka sistem peradilan pidana akan terus

menjadi instrumen yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, media, serta masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan bagi semua pihak.

D. KESIMPULAN

Penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan keadilan yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Berbagai bentuk pelanggaran, seperti penyiksaan, kriminalisasi sewenang-wenang, dan diskriminasi dalam proses hukum, menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Ketika hukum digunakan sebagai alat represif, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum akan semakin melemah, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas sosial dan politik suatu negara.

Analisis terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana menunjukkan bahwa akar permasalahan terletak pada lemahnya transparansi dan minimnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, tindakan pelanggaran terjadi karena tidak adanya mekanisme yang efektif untuk mengontrol atau memberikan sanksi kepada aparat yang menyalahgunakan wewenangnya. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem peradilan pidana harus mencakup perbaikan dalam aspek regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih tegas serta independen.

Peran masyarakat dan media dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum juga sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan akses terhadap informasi, masyarakat dapat lebih aktif dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas. Media sebagai pilar keempat demokrasi memiliki tugas untuk mengungkap dan menyebarkan berbagai kasus pelanggaran agar dapat memperoleh perhatian publik dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik.

Dalam jangka panjang, sistem peradilan pidana harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar lebih transparan dan akuntabel. Digitalisasi dalam sistem hukum, seperti penggunaan rekaman elektronik dalam interogasi dan pengadilan yang lebih terbuka untuk publik, dapat menjadi solusi untuk meminimalisir praktik penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya rekaman yang terdokumentasi, peluang aparat untuk bertindak sewenang-wenang dapat diminimalisir karena setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang konkret.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa reformasi hukum merupakan solusi utama dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana. Upaya ini harus mencakup aspek regulasi, penguatan lembaga pengawas, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Tanpa adanya komitmen kuat dari pemerintah, aparat hukum, dan partisipasi aktif masyarakat, maka peradilan yang adil dan berlandaskan hak asasi manusia akan sulit terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Prasetyo, Dwi, and Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.3 (2022): 402-417.
- Borisman, Bobby, Fadillah Sabri, and Syofirman Syofyan. "Pelaksanaan Tugas Balai Pemasyarakatan Kota Padang dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang." *Unes Journal of Swara Justisia* 7.3 (2023): 889-900.
- Simatupang, Rajarif Syah Akbar. "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan." *Jurnal Yuridis* 11.1 (2024): 54-63.
- Sukedi, Mochamad. "Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9 (2020): 195.
- Nur, Fuad, and Lade Sirjon. "Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.5 (2023): 7588-7603.
- Chaniago, Abdau Abdi, Mahdi Nasution, and Fauziah Lubis. "Pernan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.3 (2023): 705-715.
- Widjaja, Gunawan. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN Makassar Nomor. 1/Pid. Sus-AM/2022/PN. Mks)." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1.2 (2024): 926-938.